

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI
KENDARAAN BERMOTOR SECARA ONLINE BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

Panji Teguh Hendriawan
41151010120089

Program Kekhususan :HukumKeperdataan

Di bawah bimbingan:

Hj. Yeti Kurniati S.H,M.H



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2016**

ABSTRAK

Transaksi Perdagangan Elektronik dikenal dengan *electronic commerce* atau *e-commerce*. Pemanfaatan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan pada saat ini sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum dibidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli secara *online*. Kedua, untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa dalam jual beli secara *online*.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Tahap penelitian menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang, bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen, bahan buku tersier berupa artikel dari internet.

Hasil yang diperoleh dalam penulisan ini bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara *Online* masih lemah dikarenakan belum ada aturan khusus yang mengatur tentang jual beli *online*, jadi perlindungan hukum terhadap jual beli *online* mengacu pada UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai aturan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang dilanggar dan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan yang mengatur transaksi jual beli online. Dalam penyelesaian sengketa jual beli *online*, konsumen yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan berupa kompensasi/ganti rugi kepada pelaku usaha, kompensasi tersebut menurut Pasal 19 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, meliputi pengembalian sejumlah uang, penggantian barang atau jasa sejenis sesuai ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaku usaha harus mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen sesuai dengan apa yang diperjanjikan, namun penyelesaian sengketa ini masih sulit untuk dilaksanakan karena pelaku usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam jual beli *online* itu sulit dilacak keberadaannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Konsumen

KATA PENGANTAR

Segala ucapan puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberi rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktu yang telah ditentukan. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Adapun judul skripsi yang diambil penulis adalah, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR SECARA ONLINE BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”. Penulisan dan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak dalam memberikan bimbingan, dorongan, dukungan serta bantuan kepada penulis, kepada semuanya penulis ucapkan terima kasih.

Pada kesempatan ini dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada ibu Hj. Yeti Kurniati S.H, M.H., selaku pembimbing yang mana beliau dengan kesabaran dan ketulusannya memberikan petunjuk bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini, dan ditengah kesibukannya bersedia meluangkan waktu. Atas segala

pengorbanannya yang tulus dan ikhlas, penulis mengucapkan rasa hormat dan mengucapkan banyak terima kasih.

Pada kesempatan kali ini pula, penulis mengucapkan terima kasih Kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar S.H,M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar S.H,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Meima S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Dewi Rohayati S.H.,M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dan Dosen Wali penulis.
5. Bapak Atang Hidayat S.H.,M.H., selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Cecep Sutrisna S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Hana Krisnamurti S.H.,M.H., selaku sekretaris Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

9. Bapak Aep Sulaeman S.H.,Sp.1., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dan sebagai penguji sidang akhir.
10. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Segenap jajaran staf/karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Rekan-rekan angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung Khusus nya kelas C Ipang, Danieska, Adly Heris, Norisko, Andris, Tedy, Gilang, Arisantika, Ressa, Rossie, Ratna, Nina, Putri, Reni yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril selama duduk di bangku kuliah dan dalam penyusunan tugas akhir ini. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya bagi bapak, ibu dan saudara/l sekalian.

Tak Lupa, ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada orang tua tercinta bapak Asep Rohaendi S.ip.,M.si. dan Ibu Nani Rosana, kakak tercinta Kristin Anggita dan Hanif Istawa, dan Silvia Aprilianti yang telah memberian doa dan dorongan hingga selesainya penulisan tugas akhir ini, semoga segala bantuannya diberkahi Tuhan Yang Maha Esa dan tugas akhir ini pun dapat bermanfaat bagi orang banyak dan bagi ilmu

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN TEORI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI <i>ONLINE</i>	
A. Perjanjian	19
1. Pengertian Perjanjian	19
2. Syarat Sahnya Perjanjian	19
3. Macam-macam Perjanjian.....	20
B. Wanprestasi.....	24
1. Pengertian wanprestasi.....	24
2. Macam-macam wanprestasi.....	25

3. Akibat-akibat wanprestasi.....	25
C. Transaksi JualBeli Online	26
1. Pengertian jual beli online	26
2. Hak dan kewajiban para pihak dalam Transaksi Jual Beli Online	27
3. Pengaturan tentang Jual Beli Online	29
D. Konsumen.....	33
1. Pengertian konsumen.....	33
2. Pengaturan tentang Perlindungan konsumen	34
3. Hak dan kewajiban konsumen.....	36
4. Hak dan kewajiban Pelaku usaha.....	38
E. Perlindungan Hukum	40
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	40
2. Perlindungan Hukum bagi konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online	43
F. Alat bukti Transaksi Elektronik dalam Perkara Perdata	44
1. Alat Bukti dan Alat Bukti Elektronik.....	44
2. Macam-macam Alat Bukti Dalam Perkara Perdata	45
3. Macam-macam Alat Bukti Elektronik	47
4. Konsep Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Guna Menunjang Kepastian Hukum	50
 BAB III TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR SECARA ONLINE	
A. Prosedur dan Tata Cara Jual Beli Online.....	55

B. Contoh Kasus Pada Transaksi Jual beli Kendaraan Bermotor secara online.....	64
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR SECARA ONLINE BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara <i>Online</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	68
B. Penyelesaian Sengketa Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara <i>Online</i> Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
Daftar Pustaka	
Lampiran	
Riwayat Hidup	

pengetahuan khususnya dibidang Hukum Perdata, serta memberi sumbangsih bagi Universitas Langlangbuana Bandung.

Bandung, 27 September 2016

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini terkait dengan munculnya berbagai fenomena baru yang merupakan implikasi dari kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan yang saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat global, adalah perkembangan teknologi dan informasi, yang antara lain ditandai dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace*) dengan hadirnya *interconnected network* (internet) yang mempergunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*).¹⁾

Pada saat ini perkembangan teknologi di Indonesia sudah sangat maju dengan pesat, terutama di bidang teknologi informasi yang biasa dikenal internet. Internet adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem *global transmission control Protocol/internet protocol Suite* (TCP/IP) sebagai protocol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Jaringan internet adalah jaringan komputer secara global. adanya jaringan internet, informasi apa saja yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan cepat dan hanya membutuhkan biaya yang begitu

¹⁾ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm 4.

murah. Jaringan internet dapat diakses dengan adanya koneksi internet. Koneksi internet ini bisa didapatkan yaitu dengan cara berlangganan pada *internet service provider* (ISP). *Internet Service Provider* (ISP) adalah sebuah perusahaan penyedia layanan pada jasa sambungan internet dengan jasa lainnya yang saling berhubungan. ISP ini memiliki infrastruktur sebagai sarana telekomunikasi yang terkoneksi pada internet. ISP akan membagi kapasitas koneksi pada internet yang dimilikinya untuk para pelanggan yang membutuhkan jasa internet. Biasanya sistem langganan telah ditetapkan dahulu ketentuannya. Sistem langganan ini pembayarannya tiap bulan, contohnya jenis modem dan telkom *speedy*. ada juga provider telekomunikasi lainnya yang menerapkan sistem langganan dengan menggunakan sistem yang berbasis kuota internet, yaitu provider seluler yang menawarkan jasa layanan internet atau ISP. Didalam jaringan internet dikenal dokumen (RFC), yaitu sebuah dokumen *Request For Comment* (RFC) adalah salah satu dari seri dokumen informasi dan standar internet bernomor yang diikuti secara luas oleh perangkat lunak untuk digunakan jaringan, internet dan beberapa sistem operasi jaringan, mulai dari *Unix*, *Windows*, dan *Novell NetWare*. Manfaat dari internet antara lain adalah untuk menjelajah (*browsing, surfing*), mencari data dan berita, mengirim pesan elektronik (*email*) dan untuk perdagangan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang dimaksud perdagangan adalah tatanan kegiatan yang

terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Perdagangan didalamnya tentu terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Jual beli pada umumnya dilakukan oleh para pihak dalam hal ini penjual dan pembeli, dengan bertransaksi secara langsung atau bertatap muka untuk melakukan kegiatan jual belinya. Berbeda dengan perdagangan atau jual beli melalui media internet yang cara bertransaksinya lewat jarak jauh atau tidak bertatap muka secara langsung.

Kegiatan perdagangan melalui internet dikenal dengan *E-commerce*. *E-commerce* adalah proses pembelian dan penjualan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Salah satu jaringan yang digunakan adalah internet. Namun masyarakat lebih mengenal istilah perdagangan melalui internet itu dengan istilah jual beli *online*. Jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefesiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan melalui media elektronik. Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi,

disamping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).²⁾

Transaksi *e-commerce* melalui internet banyak memberikan kemudahan bagi para pemakainya karena transaksi yang dilakukan bisa dimanapun dan kapanpun sesuai keinginan konsumen dengan komunikasi jarak jauh lewat internet, namun walaupun cara transaksi ini banyak kelebihanannya atas kemudahan bertransaksi namun terdapat juga kekurangannya, yaitu tidak adanya berkas atau bukti perjanjian seperti transaksi jual beli konvensional.

Pada saat ini perkembangan jual beli *online* semakin diminati tetapi sampai saat ini Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang mengakomodasi perkembangan jual beli *online*. Jual beli merupakan salah satu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUH Perdata. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sedangkan jual beli *online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. dengan demikian, selama tidak diperjanjikan maka ketentuan umum tentang

²⁾ Dikdik M Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 144

perikatan dan jual beli yang diatur dalam Buku III *Buergelijk Wetboek (BW)* berlaku sebagai dasar hukum aktifitas jual beli melalui internet Indonesia.

Perjanjian jual beli secara *online* pada prakteknya memberikan banyak kemudahan, karena perjanjian jual beli bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Walaupun memberikan banyak kemudahan dan kelebihan terdapat pula kekurangan. Perjanjian jual beli secara online dilakukan lewat jarak jauh dan tidak langsung bertatap muka, maka besar kemungkinan terjadi tindak kecurangan dari pelaku usaha, tindak kecurangan tersebut bisa berupa wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.³⁾

Wanprestasi dalam jual beli barang secara *online* kini kian marak terjadi di Indonesia, salah satu kasus dalam jual beli barang *online* adalah kasus jual beli kendaraan bermotor secara *online*, pada 30 Januari 2015 konsumen membeli motor honda C70 secara *online* dengan harga yang di cantumkan senilai Rp 2800.000. Akhirnya negosiasi dan diberi harga 1,7 juta, dan akhirnya penjual meminta uang muka untuk pembayaran ongkos kirim, dan konsumen mentransfer 500rb ke nomor rekening istrinya atas nama Yuliana. Selesai konsumen transfer uang lalu konsumen mengirimkan alamat rumah. Sekitar 2 jam belum ada kabar mengenai nomor pengiriman.

³⁾ Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, kencana, Jakarta,2004, hal. 15

Akhirnya saat ditelepon kembali dan penjual bilang sekitar 5 menit dia menelpon ke konsumen dan meminta 500rb lagi agar barang di kirim. Akhirnya konsumen bilang kepada penjual apabila nanti barang sudah sampai dia akan bayar 1,2jt lagi. penjual malah mengancam konsumen. Apabila tidak transfer 500rb ke pihak penjual sekarang dia tidak akan mengirimkan motor. Berdasarkan kasus ini konsumen jelas dirugikan oleh pihak penjual, dan pihak penjual pun disini tidak beritikad baik dalam melakukan jual beli serta dapat dikatakan wanprestasi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang dituangkan kedalam skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOSUMEN DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR SECARA ONLINE BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO NOMOR UU 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen dalam jual beli kendaraan bermotor secara *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan bagi konsumen dalam jual beli barang secara *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa dalam jual beli barang secara *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai tindakan jual beli barang secara *online*.
2. Segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan secara nyata terhadap para pihak yang terkait dan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang jual beli secara *online*.

E. Kerangka pemikiran

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial berlangsung demikian cepat. namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk manfaat positif, tetapi juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif.

Maka sangat diperlukannya perlindungan hukum guna melindungi pihak yang dirugikan dalam kasus wanprestasi dalam jual beli secara *online*.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif untuk menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hardjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :⁴⁾

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Transaksi jual beli tentu didalamnya telah terjadi suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi jual beli. Perjanjian itu dimaksudkan untuk melaksanakan prestasi dan perjanjian merupakan dasar hukum bagi pembuatnya seperti diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah

⁴⁾ Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.2

pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Para sarjana hukum di Indonesia memakai istilah yang berbeda-beda untuk perjanjian. Menurut Munir Fuady, istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris.⁵⁾ Achmad Ichsan memakai istilah *verbinten* untuk perjanjian, sedangkan utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia memakai istilah *overeenkomst* untuk perjanjian.⁶⁾

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat-syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikat diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan syarat kedua disebut sebagai syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan

⁵⁾ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 2

⁶⁾ Titik TriwulanTutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 197

syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh obyek perjanjian.

Tidak dipenuhinya syarat subyektif akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Maksudnya perjanjian tersebut akan batal apabila ada yang memohonkan pembatalan, sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan didalam perjanjian.⁷⁾

Sistem Hukum Perdata mengatur setiap tindakan melawan Hukum dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum/ *Onrechtmatigedaad* selanjutnya disingkat (PMH) yang mewajibkan penyebab kerugian mengganti

⁷⁾ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hlm. 2

kerugian tersebut. Hal ini secara terang ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : ⁸⁾ “Tiap perbuatan melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Perkembangan teknologi yang begitu pesat sangat membuat pengaruh yang besar terhadap transaksi jual beli di internet, kini masyarakat lebih tertarik untuk melakukan transaksi jual beli barang yang dilakukan secara online.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Mendefinisikan : “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya”.

Transaksi jual beli secara elektronik atau dikenal *e-commerce* dan/atau secara *online* merupakan salah satu perwujudan ketentuan diatas. Baurakis mendefinisikan *e-commerce* sebagai berikut : “*E-commerce* adalah merupakan bentuk perdagangan barang dan informasi melalui jaringan internet”.⁹⁾

⁸⁾ Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Graha Ilmu, Jakarta.2014.hlm.28

⁹⁾ I Putu Agus Eka Pratama, *E-commerce, e-bussines dan Mobile commerce*, Informatika, Bandung. 2015, hlm. 2

Semakin banyak dan beragam transaksi perdagangan barang-barang kebutuhan masyarakat melalui media internet, maka masalah yang timbul dari transaksi perdagangan itu akan semakin meningkat. Diantaranya adalah masalah perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Apabila dibandingkan antara hak dan kewajiban yang dipikul oleh pelaku usaha dan konsumen maka dapat disimpulkan bahwa yang lebih banyak memiliki kewajiban adalah produsen. Konsumen hanya memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah disepakati, sedangkan pelaku usaha wajib menyerahkan barang yang telah dibayar oleh konsumen sekaligus wajib menjamin bahwa barang yang bersangkutan memang layak untuk dipergunakan. Mengingat kewajiban pelaku usaha adalah hak bagi konsumen, maka seringkali konsumen dituntut untuk waspada terhadap perilaku pelaku usaha.

Perlindungan konsumen sangat berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan
2. Hak untuk mendapatkan informasi

3. Hak untuk memilih
4. Hak untuk didengar ¹⁰⁾

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangan, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumers Union* (IOCU) menambah lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen didalamnya mengatur tentang hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan hak atas informasi yang benar dan jelas, dan jujur mengenai kondisi barang. Maka bagi pelaku usaha jual beli barang secara *online* sangat diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi barang.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik mengatur tentang definisi dari perdagangan secara elektronik dalam Pasal 1 butir (3) yaitu perdagangan secara elektronik adalah

¹⁰⁾ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006. hlm. 1

perdagangan barang atau jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menjelaskan mengenai definisi dari kontrak elektronik dalam Pasal 1 butir (5) yaitu kontrak elektronik adalah dokumen elektronik yang membuat transaksi dan/atau perdagangan elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima dipersidangan, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa jual beli melalui internet merupakan serangkaian proses transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan antara pihak penjual maupun pembeli dengan menggunakan perjanjian yang dibuat secara elektronik melalui internet dimana para pihak tidak bertemu secara langsung.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menyebutkan pengertian konsumen adalah : “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Konsumen yang mendapat perlindungan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir, yakni pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan dasar hukum utama bagi jual beli secara *online* di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki arti penting bagi jual beli melalui internet, yaitu :

1. Pengakuan Transaksi, Informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin.
2. Diklasifikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai sanksi pidana.
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun diluar Indonesia sehingga jangkauan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tidak hanya bersifat lokal saja tetapi juga internasional.

F. Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian berdasarkan metode penelitian, sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah secara deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melukiskan fakta-fakta baik data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli dan data sekunder bahan hukum tersier berupa data yang didapat melalui majalah dan brosur yang berhubungan dengan jual beli barang secara *online*.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normative, artinya penelitian didasarkan pada data sekunder yang mencakup, yaitu peraturan perundang-undangan seperti buku III KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Tahap Penelitian

Studi Kepustakaan (*Library Research*), Penelitian ini dilakukan untuk mencari data-data berupa :

- a. Data sekunder bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan antara lain buku III BW, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka dan buku-buku teks yang berhubungan dengan transaksi jual beli barang elektronik.
- c. Data sekunder bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi berupa artikel, majalah, makalah serta brosur

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan penelaahan data terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau artikel-artikel lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang didapat akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran objektif

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi menjadi V Bab,yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini penulis menguraikan tentang pendahuluan, latar belakang masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, identifikasi masalah, dan teknik pengumpulan data.

BAB II : Pada bagian ini penulis menjelaskan mengenai pengertian dari perjanjian, wanprestasi, transaksi jual beli secara *online*, konsumen, dan perlindungan hukum.

BAB III : Pada bagian ini penulis menguraikan tentang Prosedur dan tata cara transaksi jual beli *online*, alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata dan contoh kasus dalam jual beli *online*.

BAB IV : Penerapan ketentuan hukum pada upaya Perlindungan Konsumen dalam Transaksi jual beli *online*, dan penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli *online*.

BAB V : Dalam babterakhir ini penulis memberikan kesimpulan dan saran terhadap semua yang berhubungan dengan apa yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN TEORI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian : suatu hubungan Hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹¹⁾

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan Perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata :

1. Kesepakatan mereka yang mengikat diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu tertentu

¹¹⁾ M.Yahya Harahap, *Segi-segi hukum perjanjian*, Penerbit alumni, Bandung, 1982, hlm, 6

4. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan syarat kedua disebut sebagai syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh obyek perjanjian.

Tidak dipenuhinya syarat subyektif akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Maksudnya perjanjian tersebut akan batal apabila ada yang memohonkan pembatalan, Sedangkan tidak dipenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

3. Macam-macam Perjanjian

- a. Perjanjian Jual Beli : Jual beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang

sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Sifat konsesual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi : “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.¹²⁾

- b. Perjanjian Tukar Menukar : Tukar menukar adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai gantinya suatu barang lain. Demikianlah definisi yang diberikan oleh Pasal 1541 B.W. Dalam dunia perdagangan perjanjian ini juga dikenal dengan nama “barter”. Segala apa yang dapat dijual, dapat pula menjadi obyek perjanjian tukar menukar. Kalau jual beli adalah mengenai barang lawan uang, maka tukar menukar ini adalah suatu transaksi mengenai barang lawan barang. Kalau dalam suatu masyarakat yang belum mengenal uang, tukar menukar itu merupakan transaksi utama, maka dalam masyarakat yang sudah mengenal uang sebagai sarana dan alat pembayaran, itu sudah jarang dilakukan. Namun dalam perdagangan internasionalia masih banyak juga dilakukan, seperti juga didalam negeri pada waktu nilai alat pembayaran mengalami kegoncangan besar. Untuk dapat melakukan perjanjian tukar menukar, masing-masing pihak harus pemilik barang dari yang dia janjikan untuk diserahkan dalam tukar menukar itu. Adapun syarat bahwa masing-masing harus pemilik itu, baru berlaku pada saat pihak yang bersangkutan

¹²⁾ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 2

menyerahkan barangnya atau tepatnya menyerahkan hak milik atas barangnya .

- c. Perjanjian Sewa Menyewa : Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata. Sewa-menyewa, seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya, ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.
- d. Perjanjian Persekutuan: Yang dinamakan “persekutuan” (bahasa belanda: “*maatschap*” atau “*vennootschap*” adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Pasal 1618 B.W. mengatakan: “persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya”.
- e. Perjanjian Perkumpulan : Perkumpulan atau perhimpunan adalah beberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan dalam bidang non

ekonomis (tidak untuk mencari keuntungan) bersepakat mengadakan suatu kerjasama yang bentuk dan caranya diletakan dalam apa yang dinamakan “anggaran dasar” atau “*reglemeen*” atau “*statue*”.

- f. Perjanjian Hibah : Menurut Pasal 1666 B.W Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

Penghibahan digolongkan pada apa yang dinamakan perjanjian dengan cuma-cuma dimana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditujukan pada hanya adanya satu prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang dinamakan perjanjian “sepihak” sebagai lawan dari perjanjian “timbang balik”.

- g. Perjanjian Penitipan Barang: Perjanjian penitipan barang adalah terjadi, bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Dari definisi menurut pasal 1694 B.W tadi, penitipan adalah ‘*rill*’, berarti harus ada perbuatan nyata, berupa diserahkannya barang yang dititipkan.

- h. Perjanjian Pinjam Pakai: Definisi perjanjian pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah

lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya (Pasal 1740 KUH Perdata).

- i. Perjanjian Pinjam Meminjam: Definisi pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis mutu yang sama pula (Pasal 1754 KUH Perdata).
- j. Perjanjian Untung-untungan : Suatu perjanjian untung-untungan (*"kans-overeenkomst"*, *"aleatory contract"*) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.

B. Wanprestasi

1. Pengertian wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹³⁾

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.¹⁴⁾

¹³⁾ Abdul R Saliman, *Opcit.* hal, 15.

¹⁴⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1995, hal, 17.

2. Macam-macam wanprestasi

R subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu :¹⁵⁾

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

3. Akibat-akibat wanprestasi

Akibat hukum atau sanksi hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi ialah sebagai berikut: ¹⁶⁾

- a. Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdata)
- c. Kreditur dapat minta pemenuhan perikatan, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdata)

¹⁵⁾ R.subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970. hal, 59.

¹⁶⁾ Djaja S.Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, CV nuansa alia, Bandung, 2008, hal. 99

- d. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah.

C. Transaksi Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan: “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan dan/atau media elektronik lainnya”.

Transaksi jual beli secara elektronik atau dikenal *e-commerce* dan/atau secara online merupakan salah satu perwujudan ketentuan diatas. Baurakis mendefinisikan *e-commerce* sebagai berikut: “*E-commerce* adalah merupakan bentuk perdagangan barang dan informasi melalui jaringan internet”.¹⁷⁾

Pada transaksi elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik disebut bahwa : “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.

Di Indonesia fenomena *e-commerce* ini sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs sebagai toko buku online pertama. Meski

¹⁷⁾ | Putu Agus Eka Pratama, *Op.cit*, hlm, 2.

belum terlalu populer, pada tahun 1996 tersebut mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan *e-commerce*. Sepanjang tahun 1997 – 1998 eksistensi *e-commerce* di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi, namun mulai tahun 1999 hingga saat ini *e-commerce* kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian, meski tetap terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online

Para pihak yang terdapat dalam jual beli *online* adalah konsumen dan pelaku usaha. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UU PK), yaitu :

Hak konsumen, adalah Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak dan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak

sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya; Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁸⁾

Pasal 5 UUPK menyebutkan: “kewajiban konsumen adalah membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar rupiah yang disepakati; mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”. Hak pelaku usaha diatur dalam pasal 6 UUPK, yaitu :

Hak pelaku usaha adalah Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; hak untuk mendapatkan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual *online*),sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 7 UU PK adalah :

Beritikad baik dalam melakukan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan,pemeliharaan; Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; Memberi

¹⁸⁾ Shidarta, *Op.cit*, hlm, 2.

kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tersebut serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau mengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Doktrin prinsip atau teori *The Due Care Theory* ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati dengan produknya, ia tidak dapat dipersalahkan. Jika di tafsir secara *a-contrario*, maka untuk memperlakukan pelaku usaha, seorang harus dapat membuktikannya, pelaku usaha itu melanggar prinsip kehati-hatian.¹⁹⁾

3. Pengaturan Tentang Transaksi Jual Beli *Online*

Dasar hukum jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Disebutkan juga dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Berbicara mengenai transaksi jual beli secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana

¹⁹⁾ Shidarta, *Ibid*, hlm, 62

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dapat dilakukan oleh para pihak sesuai kehendaknya masing-masing baik dari segi bentuk, macam maupun isinya, hal ini merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) B.W yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Oleh sebab itu, sebebaskan apapun seseorang membuat perjanjian tetap harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian seperti termuat dalam ketentuan Pasal 1320 B.W, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pada jual beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Salah satu perjanjian kontrak seperti ini adalah perjanjian secara elektronik atau kontrak elektronik (*digital contract*) dimana dalam kontrak elektronik ini bentuk dan isi kontraknya merupakan keinginan dari penjual atau pelaku usaha saja secara sepihak, sementara itu pembeli atau konsumen hanya dapat mengikuti dan melakukan isi kontrak tersebut.

Perjanjian jual beli yang terjadi antara penjual dengan pembeli terkadang dibuat dalam bentuk perjanjian standar atau klausa baku yang isinya ditetapkan secara sepihak oleh penjual. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah ditegaskan bahwa penjual dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan jasa yang dibeli konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

7. Menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan baru, tambahan dan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha atau penjual dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Menyatakan bahwa konsumen atau pembeli memberi kuasa kepada pelaku usaha atau penjual untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Jual beli menurut B.W hanya merupakan perjanjian obligator saja, dalam arti para pihak hanya meletakkan hak dan kewajibannya saja dan belum memindahkan hak milik atas suatu barang. Hak milik atas suatu barang dapat berpindah dari pihak penjual kepada pihak pembeli apabila telah terjadi *levering*/penyerahan. Pelaksanaan jual beli antara penjual dan pembeli tentu tidak terlepas dari risiko bagi kedua pihak. Risiko merupakan kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh kejadian atau peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak.²⁰⁾ Dengan demikian masalah resiko pun harus diatur secara jelas dalam suatu perjanjian termasuk perjanjian jual beli secara elektronik. Ketentuan hukum jual beli sebagaimana telah diuraikan, dapat diberlakukan pula pada transaksi jual beli secara elektronik (*e-commerce*). Bukti adanya hubungan hukum antara pihak dalam transaksi jual beli elektronik ini, dapat ditunjukkan dengan adanya dokumen elektronik yang

²⁰⁾ R Subekti, *Op.cit*, hlm, 24.

memiliki kekuatan hukum yang sah baik dalam peradilan perdata, peradilan pidana, peradilan tata usaha Negara, dan peradilan lainnya.

Pada transaksi jual beli online, seorang penjual atau pelaku usaha yang menawarkan suatu produk melalui media elektronik wajib menyediakan informasi secara lengkap dan benar berkaitan dengan syarat-syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Ketentuan termaksud ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Konsumen

1. Pengertian Konsumen

A.z.Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:²¹⁾

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial)
- c. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen, dari produk lain

²¹⁾ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar grafika, Jakarta, 2009, hal, 25.

yang akan diproduksinya (produsen). Kalau ia distributor atau pedagang berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata dagangannya, konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa itu di pasar industry atau pasar produsen.

Bagi konsumen akhir, barang dan/jasa itu adalah barang dan atau jasa konsumen, yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen, dan terdiri dari barang atau jasa yang umumnya digunakan didalam rumah tangga masyarakat.

Pengertian konsumen menurut UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2), yakni: "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."²²⁾

2. Pengaturan Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Sejarah lahirnya perlindungan konsumen di Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 8 tahun

²²⁾ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Ibid*, hlm, 27.

1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, Undang-undang tersebut mulai berlaku efektif pada 20 April 2000 tepat setahun setelah pengesahan.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Aspek yang paling penting dalam perlindungan konsumen dari jual beli barang melalui internet adalah persoalan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya, dengan singkat persoalan ini lazim disebut dengan tanggung jawab produk. Definisi tanggung jawab produk menurut Agnes M Toar adalah: “tanggung jawab produk ialah tanggung jawab produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.”²³⁾

Tanggung jawab produk berkaitan dengan kerugian, baik kerugian materil maupun imateril yang diderita konsumen akibat produknya. Dasar

²³⁾ Agnes M Toar dalam buku Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, hlm, 9.

gugatan untuk tanggung jawab produk dapat dilakukan atas landasan adanya:²⁴⁾

1. Pelanggaran jaminan (*breach of warranty*)
2. Kelalaian (*neagligence*)
3. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Pasal 45 angka (1) UUPK menyebutkan “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan konsumen sangat berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu:²⁵⁾

1. Hak untuk mendapatkan keamanan
2. Hak untuk mendapatkan informasi

²⁴⁾ Shidarta, *Op.cit*, hlm, 80.

²⁵⁾ Shidarta, *ibid*. hlm. 19

3. Hak untuk memilih
4. Hak untuk didengar

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangan, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumers Union* (IOCU) menambah lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, misalnya, memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap empat hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal sebagai panca-hak konsumen.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen didalamnya mengatur tentang hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan hak atas informasi yang benar dan jelas, dan jujur mengenai kondisi barang. Maka bagi pelaku usaha jual beli barang secara *online*

sangat diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi barang.

Pasal 6 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan kewajiban Konsumen, yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Perlindungan konsumen tidak hanya memberikan perlindungan atas hak dan kewajiban konsumen saja, selain itu juga terdapat hak dan kewajiban pelaku usaha sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 6 dan 7 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 6 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan menyatakan hak pelaku usaha, yaitu :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;

- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian.

E. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.²⁶⁾

Sudikno Mertokusumo berpendapat, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normative karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.²⁷⁾

²⁶⁾ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal, 600.

²⁷⁾ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hal, 38.

Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pada peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep *Rechstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap

hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁸⁾

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Hardjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁹⁾

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

²⁸⁾ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 38.

²⁹⁾ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas sebelas maret, Surakarta, 2003, hal, 20.

2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara Online

Transaksi jual beli secara online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan unyuk membeli barang secara online dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online* yang dapat dikatakan juga sebagai salah satu kontrak elektronik.

Kontrak elektronik tersebut menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Data identitas para pihak;
- b. Objek dan spesifikasi;
- c. Persyaratan Transaksi Elektronik
- d. Harga dan biaya;
- e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. Ketentuan yang memberikan hal kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi;
- g. Pilihan hukum Penyelesaian Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, pada transaksi jual beli secara *online* dapat menggunakan instrument UU ITE dan PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan pada Transaksi Jual Beli secara *Online*.

Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

F. Alat bukti Transaksi Elektronik dalam Perkara Perdata

1. Alat Bukti dan Alat bukti Elektronik

Mengenai pengertian bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat dari subekti yang menyatakan bahwa: bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dll.³⁰⁾

Dengan semakin meningkatnya aktivitas elektronik, alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik serta keluaran komputer lainnya untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu, hasil cetak dari dokumen elektronik tersebut juga harus dapat dijadikan alat bukti sah secara hukum. Karena itu, dalam praktik dikenal dan berkembang apa yang dinamakan bukti elektronik.

³⁰⁾ Efa Laela Fakhriah, *Op.cit*, hal 13

Bukti elektronik dalam hal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sistem elektronik menurut pasal 1 butir 5 undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Penyelenggara sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, sedangkan jaringan sistem elektronik adalahterhubungnya dua sistem elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup atau terbuka.

Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya.

2. Macam-macam Alat Bukti Dalam Perkara Perdata

Mengenai alat bukti, George Whitecross Paton menyebutkan bahwa bukti dapat diberikan secara *oral* (kata-kata yang disampaikan oleh saksi di pengadilan), *documenter* (dokumen yang sah secara hukum), atau material (barang fisik lainnya selain dokumen). Penjelasan seorang saksi mengenai

pembunuhan yang ia saksikan adalah buktisecara *oral*, surat kaleng yang dikirim oleh seorang korban pada tahanan adalah alat bukti *documenter*, pisau yang digunakan oleh seorang pembunuh adalah bukti material.³¹⁾

Menurut Paton, alat bukti bersifat *oral* , *documentary*, atau material. Alat bukti yang bersifat *oral* merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seorang di persidangan, kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat *oral*. Surat termasuk alat bukti yang bersifat *documenter*, sedangkan bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen.

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan (menjatuhkan putusan) berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang, diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg dan 1866 BW.

Mengenai alat-alat bukti dan hukum pembuktian selain diatur dalam HIR/RBg, juga diatur dalam BW. Karena hukum pembuktian perdata merupakan sebagian dari hukum acara perdata, pengadilan pada prinsipnya dalam menangani perkara perdata harus mendasarkan pada hukum pembuktian dari HIR dan RBG, sedangkan BW hanya sebagai pedoman saja apabila diperlukan, misalnya dalam suatu perkara perdata harus dilaksanakan suatu peraturan hukum perdata yang termuat dalam BW dan pelaksanaannya ini hanya tepat jika hukum BW yang diikuti.

³¹⁾ Efa Laela Fakhriah, *ibid*, 15.

Pasal 164 HIR/284 RBg mengatur secara limitative mengenai alat bukti dalam perkara perdata, yaitu:

1. Alat bukti tertulis (surat);
2. Kesaksian (keterangan saksi);
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Diluar Pasal 164 HIR/284 RBg, terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/RBg. Dan keterangan ahli/saksi ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.

3. Macam-macam Alat Bukti Elektronik

Hukum pembuktian perdata di Indonesia, secara yuridis formal belum mengakomodasikan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Meskipun demikian, sebenarnya di Indonesia telah ada beberapa tindakan yang mengarah pada penggunaan dan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Misalnya, dengan dikenalnya *online trading* dalam bursa efek dan pengaturan mikro film serta sarana elektronik sebagai media penyimpan

dokumen perusahaan yang diatur dalam undang-undang No.8 Tahun 1997 Tentang dokumen perusahaan.³²⁾

Dengan berlakunya pengaturan tentang dokumen perusahaan, dapat dikatakan hukum Indonesia sudah mulai menjangkau bukti elektronik, karena telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik untuk diamankan melalui penyimpanan dalam bentuk mikro film. Selanjutnya, terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (*paperless*) tersebut (mikro film) dapat dijadikan alat bukti yang sah seandainya kelak terjadi sengketa ke pengadilan.

Dalam perkembangannya pengaturan tentang bukti elektronik dimuat dalam Pasal 5 undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih lanjut, Pasal 6 mengatur bahwa kaitannya dengan ketentuan yang mengatur suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum bentuk dari alat bukti elektronik itu adalah informasi elektronik, dokumen elektronik dan keluaran komputer lainnya. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU ITE, informasi elektronik adalah:

³²⁾ Efa Laela Fakhriah, *ibid*, hal 29.

“Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat electronic (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Batasan mengenai Dokumen Elektronik, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (14) UU ITE adalah Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya ; yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam praktik, terjadinya pula pemeriksaan saksi sebagai alat bukti dengan menggunakan perangkat elektronik yang dinamakan *video conferences* (atau pemeriksaan saksi melalui *teleconference*). Hal ini dilakukan manakala saksi yang akan diperiksa tidak dapat hadir secara fisik dalam persidangan yang sedang berlangsung di pengadilan. Pemeriksaan saksi jarak jauh ini dalam praktiknya pernah dilakukan pada perkara pidana, tentunya hal ini dapat saja dilakukan dalam pemeriksaan sengketa di pengadilan.

4. Konsep Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata yang diperbarui Guna Menunjang Kepastian Hukum

Era perdagangan bebas pada saat ini yang disertai dengan pesatnya kemajuan dibidang teknologi dan industri, telah mempengaruhi berbagai sektor usaha termasuk didalamnya kegiatan perdagangan dan perbankan. Transaksi elektronik semakin banyak dilakukan, terutama dibidang perdagangan dan perbankan. Perbuatan hukum tidak lagi didasarkan pada tindakan yang konkret, melainkan dilakukan dalam dunia maya (tidak konkret) secara tidak kontan dan bersifat individual.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, alat bukti mengalami perkembangan dengan munculnya alat bukti dalam bentuk informasi/data dokumen elektronik, yang dikenal dengan istilah alat bukti elektronik. Pengakuan terhadap informasi elektronik sebagai alat bukti di pengadilan masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktik peradilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah hamper tidak pernah ada. Padahal di beberapa Negara, informasi elektronik yang terekam dalam peralatan elektronik sudah menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara baik perdata maupun pidana.

Untuk memberikan koridor hukum yang jelas dan menyikapi pentingnya keberadaan undang-undang yang berkaitan dengan dunia maya, khususnya yang mencakup hukum formal, dalam hal ini hukum acara perdata maka dalam upaya pemerintah untuk melakukan pembaruan hukum acara

perdata, hendaknya berorientasi pada transaksi elektronik berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.³³⁾

Dalam upaya pembaruan hukum ini, perlu diingat sifat dari hukum acara yang merupakan hukum formal yaitu hukum mengenai aturan main dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dan mengikat bagi semua pihak serta tidak dapat disimpangi, sehingga hukum acara mempunyai sifat public. Demi kepastian hukum, hukum acara haruslah berbentuk kodifikasi yang sifatnya unifikasi, dengan demikian dapat berlaku umum dan mengikat bagi semua pihak.

Kepastian hukum agar tercapai sebaiknya, suatu peraturan perundang-undangan harus secara jelas dan tegas mengatur dan memberi batasan tentang objek (hal) yang diaturnya. Ketentuan yang mengatur secara tegas dan jelas tersebut harus bersifat umum (berlaku umum), karena kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah-kaidah yang berlaku umum. Agar tercipta suasana aman dan tenteram didalam masyarakat, peraturan-peraturan tersebut haruslah dilaksanakan dengan tegas. Untuk keperluan itu, kaidah-kaidah hukum tersebut harus diketahui sebelumnya dengan pasti, sehingga perlu perumusan dan pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Dilakukannya pengaturan alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara perdata secara terbuka (tidak limitatif) saja, belum cukup memberikan kepastian hukum bagi hakim untuk menggunakan dokumen

³³⁾ Efa Laela Fakhriah, *ibid*, hal 195.

elektronik sebagai alat bukti dalam memutus suatu perkara. Alat bukti elektronik yang sudah lama dikenal dan banyak digunakan dalam lalu lintas hukum perdata, sudah waktunya untuk dinormatiskan (diatur dalam suatu undang-undang) dalam hukum acara, sehingga memberikan ketegasan yang dapat dijadikan pegangan oleh hakim, yang pada gilirannya akan memberikan kepastian hukum dalam memutus perkara.

Konsep pengaturan alat bukti elektronik, dalam undang-undang acara perdata yang baru harus ada Pasal yang mengatur secara jelas menyatakan bahwa hasil cetak komputer (*print out*) dan keluaran komputer diakui sebagai alat bukti yang secara sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian. Keluaran komputer adalah suatu pernyataan atau gambaran, berupa sesuatu yang dapat didengar/suara, yang dapat dilihat, grafik, multi media, cetakan, majalah bergambar, tulisan atau bentuk lainnya, yang dihasilkan oleh komputer.

Akta atau dokumen elektronik harus secara tegas diakui sebagai alat bukti yang dapat dipersamakan dengan alat bukti tertulis untuk tercapainya kepastian hukum. Dengan syarat hakim dan para pihak menerima dan menyetujuinya sebagai bukti dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan, dan kekuatan pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak berbeda dengan dokumen tertulis biasa sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pengaturan dokumen elektronik sebagai alat bukti berkenaan dengan hukum formal (hukum acara) yang termasuk kedalam kelompok hukum yang

netral dan mempunyai sifat publik, haruslah disusun dalam peraturan hukum acara secara kodifikasi sehingga dapat berlaku umum dan mengikat bagi semua pihak yang pada akhirnya dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara sampai tuntas (selesai). Undang-undang tentang acara yang baru harus diberi nama Kitab undang-undang Hukum Acara Perdata, bukan hanya sebagai undang-undang Hukum Acara Perdata.

Kodifikasi dapat diartikan sebagai perkumpulan bahan-bahan hukum yang sejenis dalam suatu kitab undang-undang secara lengkap dan menyeluruh oleh pembentuk undang-undang. Membentuk undang-undang baik secara parsial maupun secara kodifikasi, harus ada pengaturan mengenai norma yang sifatnya umum, untuk menjaga gar undang-undang tersebut lebih lentur dan dapat berumur panjang, dengan tetap memberi pembatasan, pengaturan tentang alat-alat bukti yang bersifat terbuka (dalam RUU Hukum Acara Perdata), yang menyebutkan bahwa pembuktian dapat dilakukan dengan menggunakan semua alat bukti, kecuali undang-undang menentukan lain.

Keberadaan dokumen elektronik dan keluaran komputer lainnya serta pemeriksaan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti, haruslah diatur secara tegas dan jelas perumusannya sehingga dapat memberikan kepastian hukum, karena sebagaimana dikatakan oleh bagir manan bahwa : “untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, suatu peraturan perundang-

undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus pula memenuhi syarat lain diantaranya jelas dalam perumusannya”.

Dengan dicantulkannya pengaturan secara tegas terhadap alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata yang baru, diharapkan hakim dapat memeriksa perkara (yang menggunakan bukti elektronik sebagai alat buktinya) sampai tuntas dan kemudian menjatuhkan putusan, sehingga dapat diperoleh kepastian hukum melalui putusan hakim guna memberikan rasa adil bagi masyarakat, karena keadilan dapat tercapai atas dasar kepastian hukum yang diterapkan pada peristiwa-peristiwa tertentu, atau sebaliknya suatu kepastian hukum tercapai atas dasar keadilan.